

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini dunia sedang dalam kondisi yang tidak teratur dalam berbagai bidang, yaitu dalam bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, keagamaan serta sosial budaya. Hal tersebut terjadi karena adanya virus Covid-19 dari Wuhan China, yang kemudian menyebar ke negara lainnya, hingga masuk ke Indonesia. Virus Covid-19 mengalami trend kasus positif yang meningkat, pada saat ini 25 November 2020 kasus positif di Indonesia sebesar 512 ribu kasus dengan 430 ribu dinyatakan sembuh dan 16.225 meninggal dunia. Mengurangi penyebaran virus ini dan memutuskan rantai penularan Covid-19, pemerintah mengeluarkan peraturan PSBB yang diikuti dengan ditetapkannya status darurat kesehatan masyarakat. Adanya PSBB, masyarakat diharapkan untuk melakukan berbagai aktivitas di rumah (Irfandi, 2020).

Virus Covid-19 ini tidak hanya berdampak dari sisi kesehatan, namun juga berdampak bagi perekonomian negara, seperti dengan adanya kebijakan pemerintah dalam menerapkan peraturan PSBB, mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi kacau, banyak tenaga kerja dirumahkan oleh perusahaannya, pedagang UMKM bangkrut, serta terhentinya berbagai jasa transportasi seperti supir angkot ataupun ojek online. Sehingga penghasilan masyarakat kecil pun juga tertimpa imbasnya. Untuk memulihkan keadaan negara, tidak dapat diselesaikan dengan mengandalkan

kebijakan pemerintah. Diperlukannya kerjasama dari seluruh elemen, yaitu masyarakat, pemerintah, dan organisasi sosial. Salah satu organisasi sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menangani kondisi ini adalah lembaga pengelola zakat (Kadir et al., 2020).

Salah satu bidang ekonomi yang ikut terdampak oleh pandemi Covid-19 adalah pengelolaan zakat oleh lembaga zakat. Hal ini tidak lain karena pendapatan para muzaki mengalami penurunan, sehingga berpengaruh terhadap pengumpulan zakat yang dilakukan. Selain itu, pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah mustahik atau penerima zakat. Langkah mengatasi keadaan tersebut, ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan oleh lembaga zakat, baik dari sisi pengumpulan maupun penyaluran zakat. Dari sisi pengumpulan zakat, lembaga zakat dapat mendorong para muzaki untuk mengeluarkan zakat lebih awal, supaya manfaat zakat dapat diterima secara langsung di masa pandemi Covid-19. Sementara dari sisi penyaluran, lembaga zakat juga dapat menyalurkan zakat secara khusus kepada para mustahik yang sangat membutuhkan di masa pandemi, seperti fakir miskin yang pada umumnya merupakan masyarakat lemah (Darmawan & Desiana, 2021).

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tahun 2020 Nomor 23 tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah ditujukan untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Penggunaan dana zakat memiliki beberapa ketentuan yakni, zakat produktif di distribusikan secara tunai ataupun barang untuk fakir miskin yang terdampak

covid-19. Kemudian penggunaan dana zakat dalam bentuk layanan atau pengelolaan aset bagi kemaslahatan masyarakat diutamakan untuk mustahiq, seperti kebutuhan pokok, penyediaan obat-obatan, APD, dan desinfektan yang dibutuhkan oleh petugas atau relawan dalam menangani covid-19. Sehingga, pemanfaatan dana zakat diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19, baik muslim maupun non muslim (Saputra, 2020).

Adapun kontribusi yang diberikan zakat menjadi solusi di masa pandemi Covid-19 adalah pertama, merealisasikan zakat untuk didistribusi sebagai bentuk bantuan langsung dan manfaatnya bisa dirasakan secara langsung. Kedua, zakat dapat digunakan sebagai bantuan modal usaha dalam bentuk Qardhul Hasan tanpa adanya tambahan margin. Ketiga, dana yang terkumpul di BAZ/LAZ/organisasi pengumpul zakat dapat digunakan untuk memperkuat UMKM. Keempat, zakat dapat ditingkatkan dengan penggunaan fintech syariah. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui kontribusi zakat atas krisis ekonomi yang terjadi dan keuangan sosial Islam di masa pandemi covid-19 (Fitriani dkk, 2020).

BAZNAS dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2001 merupakan lembaga yang mempunyai tanggung jawab dan memiliki fungsi atas penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Dalam pengelolaan dana tersebut tugas-tugas yang dilakukan oleh BAZNAS harus saling berhubungan dan terlaksana secara optimal dalam hal penghimpunan dan penyaluran. Dengan demikian pemerintah memberikan wewenang kepada setiap BAZNAS provinsi dan

kabupaten kota untuk membentuk unit kelembagaan yang membantu BAZNAS menghimpun dana zakat.

Berlaku juga bagi BAZNAS di Kabupaten Muara Bungo untuk melakukan kegiatan penggalangan dana zakat. Pengelolaan dana zakat ini menggunakan beberapa cara, mengikuti bagaimana lembaga zakat menerapkan mekanisme pengelolaan secara langsung kepada konsumen atau masyarakat miskin yang kurang produktif yang digunakan untuk mengembangkan perekonomian nasional dan investasi jangka panjang (Sahri, 2006).

Tujuan penggunaan zakat tidak hanya untuk menggunakan dana yang tersedia, tetapi juga untuk membawa kemandirian finansial dan manfaat sosial bagi penerima zakat. Dampak sosial antara lain berkurangnya pengangguran, meningkatnya minat masyarakat, meningkatnya jumlah orang terpelajar, dan berkurangnya kenakalan remaja (Efendi, 2017). Pengelolaan berupa uang zakat tetap pada satu jalur penyesuaian (Nopiardo, 2016). Berdasarkan hal tersebut, upaya pemerintah untuk terus melaksanakan dan mendistribusikan zakat, meningkatkan kesadaran mereka yang dapat membayar zakat, dan mempromosikan pentingnya distribusi zakat melalui organisasi yang kredibel seperti Zakat-Amil-BAZNAS. Pedoman sosialisasi zakat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif *mustahik* di setiap daerah yang di dampunginya (Syafiq, 2015).

Selaras dengan pendapat yang dikemukakan Sartika (2008) bahwa pola distribusi zakat harus diatur agar tujuan program dapat tercapai. Hal ini

dikarenakan pengelolaan zakat wajib mempunyai sebuah konsep rencana yang matang dalam pelaksanaannya agar tujuan penyalurannya sesuai dan tertuju, lalu peran zakat yang multidimensi adalah untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah tersebut. Kegiatan dari BAZNAS meliputi pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi. Berdasarkan dengan fitur-fitur tersebut, BAZNAS bertujuan untuk memaksimalkan pengumpulan dan penyebaran zakat (Fakhrudin, 2008).

Menciptakan masyarakat yang sejahtera maka dibutuhkan perencanaan kebijakan yang sistematis dan dapat diterima di kalangan masyarakat. Dalam proses penetapan kebijakan, tahap formulasi kebijakan memainkan peranan penting. Poin penting yang harus diperhatikan dalam melakukan pengambilan kebijakan yaitu harus cerdas dan bijak agar masalah dapat diselesaikan secara tepat dan cepat untuk terus mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Anggara, 2014).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 8 ayat (3) tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa keanggotaan badan pengelola zakat terdiri dari beberapa unsur masyarakat salah satunya adalah tenaga profesional. Sumber daya manusia yang profesional tersebut sangat menentukan tercapainya tujuan dari sebuah organisasi. Apalagi lembaga pengelola zakat merupakan organisasi yang sangat penting untuk memajukan perekonomian umat, sumber daya yang profesional harus dimiliki untuk menjalankan program yang telah dirumuskan, oleh sebab itu perlu profesionalisasi (Mursal, 2016). Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2009

tentang kesejahteraan sosial juga berpendapat bahwa sebuah kemakmuran adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan materi, mental, dan sosial masyarakat untuk hidup serta berkembang secara bermartabat dan untuk menjalankan fungsi sosial. Selain itu, lembaga zakat juga dapat membuat kebijakan serta program-program yang relevan yang dapat diterapkan di masa saat ini.

Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat problem tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Muara Bungo yaitu terdapat dua hal (Mukhlisin, 2018). Pertama dari segi sistem pembagian atau pendistribusiannya yang belum optimal, oleh Sebab itu banyak masyarakat di Kabupaten Muara Bungo yang kurang mampu dan layak menerima zakat sering telat mendapatkan informasi ketika ada pendistribusian zakat. Kedua, dari segi pembagian modal usaha, kondisi saat ini pemberian zakat sebagai modal usaha hanya dilakukan bagi si penerima zakat saja dengan cara masyarakat yang datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Muara Bungo kemudian mengajukan proposal usaha kecil. Dari pengajuan tersebut BAZNAS Kabupaten Muara Bungo akan meninjau lagi jenis usaha-usaha yang akan diberikan modal usaha (Mukhlisin, 2018).

Berdasarkan penjabaran diatas, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana kebijakan dan strategi BAZNAS Muara Bungo dalam pendistribusian zakat dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

Mengingat latar belakang penjelasan yang sudah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kebijakan Dan

Strategi BAZNAS Muara Bungo Dalam Pemberian Zakat Sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Muara Bungo).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan BAZNAS Kabupaten Muara Bungo dalam pemberian zakat sebagai upaya mensejahterakan masyarakat selama pandemi Covid-19?
2. Bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Muara Bungo dalam pemberian zakat sebagai upaya mensejahterakan masyarakat selama pandemi Covid-19?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus dan terarah pada kantor BAZNAS Muara Bungo terhadap kebijakan dan strategi pada pemberian zakat selama pandemi Covid-19.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kebijakan BAZNAS Kabupaten Muara Bungo dalam pemberian zakat sebagai upaya mensejahterakan masyarakat selama pandemi Covid-19.
2. Mengetahui strategi BAZNAS Kabupaten Muara Bungo dalam pemberian zakat sebagai upaya mensejahterakan masyarakat selama pandemi Covid-19.

1.5 Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang didapat dari sebuah hasil penelitian ini berupa:

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kontribusi hasanah wawasan pengetahuan kepada mahasiswa agar dapat mengetahui kinerja BAZNAS Muara Bungo dalam pemberian zakat.

2. Secara Teoritis

Dapat menjadi pengalaman dan tambahan wawasan pengetahuan tentang akuntansi sektor syariah pada umumnya yang telah diketahui dan terkhususnya mengenai zakat. Serta mengetahui hasil penelitian yang dilakukan tentang kebijakan dan strategi dalam pemberian zakat.